

Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi**Ita Puspita**itapuspita.itha@gmail.com**Yenni Erwita**yennierwita@unja.ac.id**Diana Amir**dianaamir@unja.ac.id**Fakultas Hukum Universitas Jambi****Abstract**

The purpose of the study in this writing is to find out and analyze what factors cause the people of Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency, to carry out underage marriages and what efforts are made in preventing the occurrence of underage marriages in the community in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency. The formulation of the research problem is what factors cause the occurrence of underage marriages in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency, then what efforts are made in preventing the occurrence of underage marriages in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency. The results of this study that what causes underage marriages in Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi District are factors of facilities or facilities, community factors and cultural factors that cause underage marriages. The efforts made by law enforcement as a preventive measure are that the KUA itself has enforced a law that does not immediately grant marriage permits if both parties are minors except for those who have received a dispensation letter from the court providing socialization to the community in Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency so that underage marriages can be controlled. In addition, the acting party provides socialization to parents, the community and the side of the prospective couple it self.

Keywords: *Marriage, Underage***Abstrak**

Tujuan penelitian pada penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi melakukan perkawinan di bawah umur serta upaya apa saja dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur pada masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Rumusan masalah penelitian adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, kemudian upaya apa saja dalam pencegahan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode yuridis empiris. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah faktor rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor hamil di luar nikah yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur. Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum sebagai upaya dalam mengatur pencegahan perkawinan di bawah umur yaitu pihak KUA sendiri telah menegakkan hukum dalam hal secara tidak langsung memberikan izin menikah kepada kedua belah pihak yang masih berada di bawah umur kecuali bagi mereka yang sudah mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi agar perkawinan di bawah umur bisa terkendali. Selain itu, dari pihak

penjabat memberikan sosialisasi kepada orang tua, masyarakat dan sisi calon pasangan itu sendiri.

Kata kunci: Perkawinan, Bawah Umur

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, salah satunya hidup bersama dan menikah untuk membentuk sebuah keluarga. Untuk meresmikan kedua insan laki-laki dan perempuan tersebut maka dibentuklah sebuah perkawinan. Terkait pernikahan atau perkawinan itu, sudah ada dan telah terlaksana sejak zaman nabi serta sudah ada ketentuan yang mengaturnya.

Perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Perkawinan bukan hanya berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan yang diakui secara sah menurut agama dan hukum negara. Bukan hanya berbicara kebutuhan biologis laki-laki dan perempuan saja, tetapi pernikahan sangat erat kaitannya dengan kondisi kesiapan fisik, psikologis dan mental untuk membina sebuah rumah tangga.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan tentang pengertian perkawinan itu sendiri ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan adanya perkawinan yang sah menurut norma dan hukum yang berlaku. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bagi calon mempelai baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan haruslah bertujuan untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang baik untuk mencapai keluarga yang sakral dan penuh kasih sayang. Terjadinya perkawinan bukan hanya sebagai identitas bagi para pihak yang sudah terikat sah dalam perkawinan, namun diutamakan kebersamaan suami istri untuk mempertahankan dan memperjuangkan perkawinan yang sudah dilakukan agar bisa bertahan seumur hidup.² Hal ini sesuai dengan asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: “perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk

¹ Aulia Muthiah. *Dinamika Seputar Hukum Keluarga Cet.1*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2017. Hal.49.

² Dian Ety Mayasari dan Andreas L. Atjengbharata. Pengaturan Batas Usia untuk Melakukan Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan anak. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.16. No. 2. 2020. Hal.238.

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal". Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur mulai Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 6 s/d Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.³ Dengan demikian, pernikahan atau perkawinan itu harus dilakukan dengan niat yang suci, persetujuan kedua orang tua dan kesepakatan kedua belah pihak untuk untuk hidup bersama secara rukun, harmonis dan bertanggungjawab.⁴

Adapun rukun perkawinan yang diatur dalam Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu: Adapun untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Kematangan usia jiwa dan raga diperlukan dalam membentuk perkawinan agar perkawinan tercapai tanpa berakhir perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai seperangkat aturan pelaksanaan perkawinan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh setiap warga nya. Mengenai batas usia perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "perkawinan hanya diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun".

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan ketika seorang pria dan wanita masih di bawah umur atau masih berada di bawah usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas minimal usia menikah bagi mempelai calon laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi kedua belah pihak. Peraturan Atas Perubahan tersebut terdapat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

³ Aisyah Ayu Musyafah. Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. Vol.2.No.2.2020. Hal.1

⁴ Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suatu Tinjauan Prinsip)*. Indramayu: Penerbit Adab. 2021. Hal.25.

menetapkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun”.

Jadi, yang dimaksud perkawinan di bawah umur menurut Undang-Undang adalah perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yang mana tidak sesuai dengan batas minimal usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perubahan pembatasan dalam minimal usia perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan calon mempelai serta keturunannya sehingga perlu adanya ditetapkan pembatasan umur untuk sebuah perkawinan. Karena ini berpengaruh terhadap dampak buruk bagi kesehatan pada organ reproduksi terutama pada perempuan yang menikah di bawah umur dan beresiko terhadap berbagai penyakit serta rentan terhadap terjadinya pendarahan, kelahiran prematur bahkan sampai ada pada kematian.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mencantumkan ketentuan yang mengharuskan bahwa setiap orang (pria dan wanita) yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, oleh sebab itu orang tua merupakan faktor penting yang dalam hal ini bertanggung jawab untuk mencegah anak-anaknya untuk melakukan perkawinan di bawah umur.⁵

Perkawinan di bawah umur ini jika tidak dapat juga dihindari maka diperlukan adanya dispensasi dari Pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Dispensasi usia perkawinan juga telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa: “Dalam hal calon suami dan isteri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau isteri”.

Perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di masyarakat terutama dalam masyarakat desa, karena kehidupan di perdesaan berdampak pada pola pikir masyarakatnya itu sendiri tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013. Hal.201.

mengatur dan telah memberi batasan usia bagi yang akan melangsungkan perkawinan seperti yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Tabel 1
Jumlah Perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2020-2021

No	Nama	Jumlah Perkawinan	
		2020	2021
1	Jambi Kecil	1	2
2	Jambi Tulo	0	1
3	Baru	0	0
4	Danau Lama	0	0
5	Muaro Jambi	1	0
6	Mudung Darat	2	4
7	Setiris	0	0
8	Bakung	0	0
9	Niaso	0	0
10	Danau Kedap	0	0
11	Tanjung Katung	2	5
12	Lubuk Raman	1	1
Jumlah		7	13

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, pada tahun 2020 angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 7 pasangan. Dan pada tahun 2021 angka perkawinan di bawah umur berjumlah 13 pasangan. Jadi dapat dilihat bahwa pada Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi peningkatan perkawinan di bawah umur dari tahun 2020 sampai 2021. Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang- Undang Perkawinan Tahun 2019 sendiri sudah jelas dikatakan bahwa: “perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”, namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi”**.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan bagaimanakah upaya dalam mengatur terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Jambi.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yang dianalisis secara deskriptif dimana penulis menggambarkan dan memaparkan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Maro Sebo melakukan perkawinan di bawah umur serta menganalisis upaya apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data secara wawancara dan studi dokumen bertatap fisik dan bertanya jawab dengan responden dan informan. Responden pada penelitian ini adalah 13 (tiga belas) pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur pada tahun 2021 dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Camat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. serta metode studi dokumen di ambil berdasarkan kajian buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal penelitian ilmu hukum. Pengelolaan data dilakukan dengan menggunakan bentuk analisis kualitatif, yang membandingkan beberapa pendapat dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan responden dan informan.

B. Pembahasan

Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan sebelum usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Dari hasil penelitian penulis di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat di desa sana masih terdapat banyak sekali yang melakukan perkawinan di bawah umur.

Pada dasarnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan telah mengatur “bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Kemudian, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Patut diperhatikan, mengenai batas minimal usia seseorang yang diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan, mengingat bahwa telah dilakukan perubahan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Namun, dalam kenyataan di lapangan ternyata masih terdapat banyak sekali terjadinya perkawinan di bawah umur, terkhusus pula di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Dalam segi umur dan kedewasaan sejatinya para pasangan-pasangan tersebut belum cukup matang dalam melakukan perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkait batas minimal usia perkawinan. Berikut tabel data usia pernikahan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2021.

Tabel 1

Jumlah Usia Responden Yang Melakukan Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021

NAMA / UMUR				ALAMAT
Suami	Umur	Istri	Umur	
Hafis	19 Thn	Gia	17 thn	Mudung darat
Hendro	21 Thn	Hijja	17 thn	Mudung darat
Adit	24 Thn	Nur aini	16 thn	Jambi kecil
Manto	19 Thn	Ningsih	16 thn	Jambi kecil
Riko	17 Thn	Uswatun	17 thn	Tanjung katung
Kiki	26 Thn	Ulan	17 thn	Mudung darat
Joko	21 Thn	Sri	15 thn	Tanjung katung
Agus	20 Thn	Mitha	15 thn	Lubuk raman
Dedi	21 Thn	Kiky	15 thn	Mudung darat
Joko	27 Thn	Siti	16 thn	Jambi kecil
Ardi	16 Thn	Laura	18 thn	Tanjung katung
Wawan	23 Thn	Pia	16 thn	Tanjung katung
Dio	26 Thn	Dini	17 thn	Tanjung katung

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Dari keseluruhan 13 pasangan tersebut yang melakukan perkawinan di bawah umur semua responden melakukan perkawinan melalui Pegawai Pencatatan Nikah (PPN), seperti yang disebutkan oleh kepala KUA Kecamatan Maro Sebo bahwa:

“di KUA ini tidak diperbolehkan menikah kalau belum adanya penetapan pengadilan karena kami tidak berani untuk menikahkannya kecuali mereka sudah mengurus ke

Pengadilan Agama dan mendapatkan surat Dispensasi Perkawinan baru kami berani menikahkan mereka”.⁶

Jadi dapat dilihat bahwa pada perkawinan yang dilakukan di KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar suami rata-rata berumur di atas 20 tahun dan istri di bawah 19 tahun saat terjadi perkawinan. Namun, perkiraan rata-rata umur suami tidak mempengaruhi apakah pernikahan tersebut tidak dalam keadaan di bawah umur. Mengingat bahwa istri berumur di bawah 19 tahun yang artinya pernikahan tersebut terjadi di bawah umur yang sudah ditetapkan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 terkait batas minimal usia dalam melangsungkan pernikahan.

Penentuan dalam batasan minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting. Mengingat bahwa terjadinya suatu perkawinan harus didampingi dengan kematangan dari biologis dan juga psikologis. Baik calon suami dan calon istri juga harus matang jiwa dan raganya agar tercapainya tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia. Dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Akan tetapi, pada faktanya banyaknya masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi melakukan perkawinan yang dilakukan di bawah umur. Dilihat dari segi sosiologis, bahwa pernikahan di bawah umur merupakan suatu hal yang biasa terjadi atau lumrah di kalangan masyarakat Kecamatan Maro Sebo. Pada akhirnya menunjukkan bahwa di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi tersebut dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan belum berjalan sebagaimana semestinya. Tentu efektivitas dari Undang-Undang Perkawinan ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketidak berlakuan ini memiliki landasan, adapun dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan di bawah umur, terkait pemberian dispensasi pernikahan oleh Pengadilan dan sebagainya.

Untuk lebih jelas dan lebih rinci berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa faktor- faktor dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yang berdasarkan pada hasil wawancara kepada pasangan yang telah menikah di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, antara lain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

⁶ *Wawancara* Bapak Syukur: Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 13 September 2022.

Tabel 2

Alasan/penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

No	Nama Pasangan	Alasan/Penyebab Perkawinan
1.	Hafis dan Gia	Faktor Hamil di Luar Nikah
2.	Adit dan Nur Aini	Faktor Hamil di Luar Nikah
3.	Manto dan Ningsih	Faktor Hamil di Luar Nikah
4.	Kiki dan ulan	Faktor Hamil di Luar Nikah
5.	Dedi dan kiky	Faktor Hamil di Luar Nikah
6.	Ardi dan laura	Faktor Hamil di Luar Nikah
7.	Dio dan dini	Faktor Hamil di Luar Nikah
8.	Hendro dan Hijja	Faktor Ekonomi
9.	Riko dan Uswatun	Faktor ekonomi
10.	Joko dan sri	Faktor ekonomi
11.	Joko dan siti	Faktor ekonomi
12.	Agus dan mitha	Faktor pendidikan
13.	Wawan dan pia	Faktor pendidikan

Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang tujuannya adalah untuk mencegah adanya perkawinan di bawah umur merupakan jawaban atas polemik dari batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita udah mencapai umur 19 tahun”. Ketentuan dalam pasal tersebut dinilai telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa: “anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah”. Sehingga melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, undang-undang perkawinan di Indonesia direvisi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang menyatakan: “perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama berumur 19 tahun”.⁷

Secara sosiologis, pembaruan Undang-Undang Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

⁷ Wahyudi Setiawan. Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No.16 Tahun 2019. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol.2. No.3. 2020. Hal.3.

Perkawinan merupakan bagian dari usaha pemerintah atau penegak hukum untuk mengurangi angka perkawinan di bawah umur di Indonesia. Adapun secara filosofis, Pembaharuan regulasi dalam batas usia menikah didasarkan pada falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Diantara butir-butir sila Pancasila yang menegaskan bahwa cita-cita bangsa Indonesia adalah untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan bunyi Pasal 28 B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara menjamin kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

KUA sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. KUA mengemban tugas untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait adanya perubahan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi sama-sama 19 tahun. Kepribadian pegawai KUA dalam proses sosialisasi menentukan keberhasilan tujuan Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019. Kemudian, juga didukung oleh lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, sehingga sosialisasi tidak hanya terpaku pada KUA tetapi menjadi tugas bersama untuk mengurangi kasus perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan bahwa tidak adanya sosialisasi yang terjadi di KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syakur selaku kepala KUA menyatakan bahwa:

“untuk melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat belum terlaksanakan karna ada suatu hal yang tidak mendukung atas kegiatan itu. untuk menyelenggarakan acara penyuluhan atau sosialisasi setidaknya kami membutuhkan dana, sedangkan untuk menyelenggarakan acara tersebut kita terkendala di biaya penyelenggaraan”.⁸

Atas penjelasan dari Bapak Syakur sendiri dapat dipahami bahwa proses sosialisasi di KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi itu sendiri tidak berjalan dengan efektif dikarenakan terkendalanya biaya untuk penyelenggaraannya. Seharusnya peran KUA itu sendiri sangat penting untuk keberlangsungan proses sosialisasi tentang perubahan batas usia perkawinan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019. Sehingga dengan sarana dan fasilitas yang memadai, proses sosialisasi akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Serta masyarakat dengan segera memperoleh pengetahuan dan kesadaran hukum yang akan terwujud. Jadi, dengan adanya sarana dan fasilitas dalam sosialisasi tersebut sangat

⁸ *Wawancara* Bapak Syakur: Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 13 September 2022.

berpengaruh dalam mengatasi banyak terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Suatu hukum dengan penegak hukum yang profesional tidak akan berjalan efektif apabila sarana atau fasilitas tidak menunjang kinerja penegak hukum tersebut dalam mensosialisasikan kepada masyarakat. Selain akan menghambat kelancaran proses dari suatu sosialisasi, juga akan menghambat pengetahuan serta wawasan yang akan diperoleh masyarakat setempat.

Adapun dalam hal ini akan penulis jabarkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa responden, yaitu :

1. Faktor Rendahnya Pendidikan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan kepada Kepala Camat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi selaku informan bahwa beliau mengatakan kebanyakan masyarakatnya memperoleh pendidikan yang cukup rendah. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena disebabkan masalah ekonomi dari masing-masing pihak dan di lain pihak ada juga yang kurangnya kemauan untuk belajar sehingga mereka masih belum mengerti akan pentingnya sebuah pengetahuan tentang batas minimal usia perkawinan. Dari hasil data pendidikan yang telah melakukan perkawinan di bawah umur juga sudah menunjukkan bahwa rata-rata yang menikah di usia muda kebanyakan mereka yang berpendidikan sekolah dasar saja. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Isa selaku Kepala Camat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, mengatakan bahwa:

“Rata-rata di desa ini masih rendah akan pendidikannya apalagi karna faktor ekonomi dari masing-masing keluarga yang mata pencahariannya kebanyakan buruh serabutan di kebun orang sehingga tidak dapat mencukupi untuk biaya pendidikan yang tinggi”.⁹

2. Faktor Ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, penulis menemukan fakta bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah faktor ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Syakur Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo:

“Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo juga dipengaruhi oleh orangtua yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan anaknya, sehingga orang tua yang seperti ini lebih berpikir jika anaknya sudah menikah pasti lebih mengurangi bebannya.”

⁹ Wawancara dengan Bapak Isa : Kepala Camat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 13 September 2022.

Selain itu, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Nepah selaku orang tua salah satu responden yang melakukan pernikahan di bawah umur yang bernama siti :

“sebenarnya saya menikahkan anak perempuan saya karena alasan ekonomi, jadi saya nikahkan dengan anak dari teman saya yang kehidupannya lebih mapan dari pada kami. sekarang anak saya sudah hidup bahagia dengan suaminya dan sudah di anugerahi 1 orang anak.”¹⁰

Faktor masyarakat yang menyebabkan terjadinya Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi adalah faktor rendahnya pendidikan dan faktor ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor tersebut memang sangat memicu keinginan remaja-remaja di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Jawaban para pihak sendiri saat dilakukan sesi wawancara terlihat bahwa sebenarnya tidak terlalu memikirkan apa dampak kedepannya saat mereka melakukan pernikahan dini tersebut. Apa yang akan mereka dapatkan dan mereka lalui di dalam dunia pernikahan jika pernikahan tersebut dilakukan saat mereka masih di bawah umur. Namun, banyak juga jawaban para pihak yang malah mengatakan bahwa jika menikah berarti mendapat kebahagiaan. Dapat disimpulkan bahwa para pihak responden belum memahami dengan baik arti dari pernikahan yang sesungguhnya.

Sebagai contoh pada wawancara pada bagian faktor ekonomi oleh responden Hijja dan Suami yang menyatakan bahwa Hijja dan suaminya menikah bukan karena terpaksa, melainkan keinginannya sendiri dan di dukung oleh kedua orang tuanya yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Selain itu orang tuanya mendukung ia menikah karena biar bisa terhindar dari fitnah lingkungan sekitar. Kemudian ia menikah juga tidak mempengaruhi kehidupan bersosialnya dengan masyarakat sekitar. Selain itu ada juga orang tua yang sengaja menikahkan anaknya dengan alasan kurangnya ekonomi, dengan menikahkan anaknya beliau beranggapan akan mengurangi beban ekonomi keluarganya karena tanggung jawab anaknya telah diberikan kepada suami dari anaknya.

3. Faktor Hamil di luar Nikah/*Married by Accident* (MBA)

Adapun hasil penelitian yang penulis dapati dari faktor masyarakat yang ketiga yaitu Hamil di Luar Nikah, yang mana menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dalam sesi wawancara bersama respoiden meliputi:

a. Gia dan Hafis

“Nama saya Gia, usia 18 tahun, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Yang saya ketahui tentang pernikahan itu membangun rumah tangga, mempunyai anak. Saya menikah pada usia 17 tahun. Saya merasa senang dan bahagia setelah menikah. Tujuan saya menikah tentu saja untuk yang terbaik, mempunyai rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohmah, mempunyai anak yang lucu dan pintar. Saya menikah karena

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nepah. Ibu Responden (Siti). 16 September 2022.

hamil di luar nikah. Saya merasa senang bahagia setelah mempunyai anak. Saya tidak merasakan perubahan sosial dalam lingkungan saya setelah menikah. Saya tidak merasa kesulitan dalam membina rumah tangga, karena saya memiliki suami yang selalu mendukung baik sampai sekarang saya bahagia.”¹¹

b. Nur Aini dan Adit

“Nama saya Aini, panjangnya Nur Aini. Saya menikah tahun kemarin yaitu tahun 2021, pada saat itu saya baru menginjak umur 16 tahun dan masih bersekolah kelas 1 SMA. Singkat cerita, Saya dan pacar saya melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh pasangan yang belum sah. Jadi orangtua saya tergesa-gesa untuk menikahkan saya dan suami karena saya sudah mengandung 4 bulan akibat perbuatan saya. Setelah menikah saya masih merasakan kesulitan dalam membina rumah tangga apalagi saya dan suami masih berada satu rumah bersama orangtua saya”.¹²

c. Ningsih dan Manto

“Perkenalkan nama saya Ningsih dan ini suami saya Manto. Jadi pas saya masih sekolah smp kebetulan saya sudah mempunyai pacar dan telah menjalin hubungan 2 tahun pacaran. Pertama kalinya saya diajak untuk melakukan hubungan badan, saya sempat menolak karena saya takut, tapi pacar saya menyakinkan saya dan akhirnya saya mau dan saya sudah melakukannya beberapa kali. Kemudian saya merasa badan saya aneh karena penciuman saya, dan saya pun juga telat haid selama 2 bulan jadi saya memberanikan diri untuk testpack, dan alhasil saya positif. Saya langsung menghubungi pacar saya. Saya tidak berani untuk langsung mengakui kepada orangtua saya, saya hanya berani untuk bercerita kepada bibik saya. Sehingga bibik saya yang memberitahu pada orangtua saya. Saat itu saya sudah tidak sekolah dan hanya bekerja serabutan”.¹³

d. Kiky dan Dedi

“Nama saya Kiki. Umur saya 16 tahun dan sedang bekerja sebagai penjaga konter. Awal saya menikah muda di karenakan saya hamil duluan sebelum menikah. Jadi pas orang tua saya tau saya hamil saya langsung cepat-cepat dinikahkan yang dihadiri pihak keluarga saja. Saya menikah saat itu sekitar umur 15 tahun”.¹⁴

e. Ulan dan Kiki

“Nama saya Ulan. Umur saya 18 tahun saat saya melakukan pernikahan. Saya merupakan ibu rumah tangga dengan 1 anak saya. Saya memutuskan untuk menikah setelah saya tau ternyata saya hamil. Sebelumnya saya dan pacar saya emang sering melakukan hubungan sex, jadi saat saya mengetahui saya hamil saya segera menghubungi pacar saya. Mau tidak mau saya juga harus jujur mau gimana lagi nasi juga sudah jadi bubur. Jadi kami menerima resikonya.”¹⁵

f. Laura dan Ardi

“Nama saya laura. Saya menikah cepat ya karena saya sudah hamil 2 bulan. Saat itu saya baru saja lulus SMA dan akan melanjutkan kuliah, tapi pas saat saya tau saya hamil saya langsung memberi tau bahwa saya sudah melakukan hubungan suami istri dengan pacar saya, saat itu bapak saya sangat marah sehingga kami semua kerumah pacar saya untuk

¹¹ Wawancara Gia, Responden, Tanggal 8 September 2022.

¹² Wawancara Nur Aini, Responden, Tanggal 12 September 2022

¹³ Wawancara dengan Ningsih, Responden, Tanggal 12 September 2022

¹⁴ Wawancara dengan Kiky, Responden, Tanggal 9 September 2022

¹⁵ Wawancara dengan Ulan, Responden, Tanggal 8 September 2022

meminta pertanggungjawabannya. Langsung saja saya dinikahkan dengan suami saya yang sekarang, alhamdulillah sekarang saya hidup bahagia saja. Menurut saya terkait hal menikah dini saya ini, saya bahagia karna saya juga mendapatkan suami yang tepat dan baik”.¹⁶

g. Dio dan Dini

“Nama saya dini, saya tidak bekerja, saya menikah tahun 2021 kemarin, saat itu saya masih kelas 2 SMK Kesehatan, saya menikah ini karena saya sudah hamil duluan akibat dari pacaran yang berlebihan bersama kekasih saya. Jadi saat pihak sekolah mengetahuinya otomatis saya di dikeluarkan secara tidak hormat. Saya malu tapi ya mau gimana lagi. Jadi saya melangsungkan menikah setelah mendapatkan dispensasi dari pihak pengadilan agama dan hanya di hadiri oleh pihak keluarga saja”.¹⁷

Hasil penelitian menyebutkan, penulis menemukan pasangan yang melakukan perkawinan dibawah umur disebabkan oleh hamil di luar nikah yang diakibatkan dari pergaulan bebas yang dilakukan remaja-remaja di Kecamatan Maro Sebo yang masih dalam menjalankan pendidikan sekolah atau remaja-remaja yang memang tidak bersekolah lagi, sehingga tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak menikah dengan secara terpaksa. Seperti dijelaskan oleh Bapak Syakur selaku kepala KUA Kecamatan Maro Sebo yang mengatakan bahwa :

“Perkawinan dibawah umur ini dilangsungkan karena adanya keterpaksaan, karena pergaulan bebas yang tidak bisa dibatasi dan tidak bisa terkontrol lagi sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan (seperti hamil diluar nikah) yang mengharuskan mereka harus segera menikah”.¹⁸

Menurut sebagian masyarakat diketahui bahwa mengapa mereka memilih untuk menikah adalah dikarenakan hal tersebut adalah aib dalam keluarga. Dengan demikian, wanita yang hamil tersebut harus segera dinikahkan untuk menghapus aibnya. Namun hal ini sejalan dengan Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang perempuan yang hamil diluar perkawinan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Lalu pada Pasal 53 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Perkawinan wanita yang hamil diluar nikah dengan pria yang menghamilinya dapat dilangsungkan pernikahan tanpa menunggu anak itu lahir”. Sejalan atas hal itu tentu masyarakat akan lebih mudah menikahkan anak nya karna dinilai bahwa seorang wanita yang hamil diluar pernikahan harus segera dinikahkan dan yang menghamili harus bertanggung jawab.

Upaya Pencegahan Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur pada Masyarakat di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

Perkawinan dibawah umur merupakan bentuk pelanggaran yang banyak terjadi dan memiliki banyak dampak negatif yang sangat berbahaya, bukan hanya pada anak, akan tetapi

¹⁶ Wawancara dengan Laura, Responden, Tanggal 3 September 2022,

¹⁷ Wawancara dengan Dini, Responden, Tanggal 3 September 2022

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Syakur: Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 13 September 2022.

berdampak negatif pula pada keluarga dan negara di antaranya yaitu stunting (lahirnya anak yang tidak normal), tingginya angka putus sekolah, tingginya angka pekerja anak yang rentan diberi upah rendah sehingga turut meningkatkan angka kemiskinan, serta dampak lainnya.

Peran orang tua, pemerintah serta aparat kepentingan lainnya sangat penting karena untuk lebih meningkatkan pengawasan, memberi bimbingan kepada generasi muda dan dapat mensosialisasikan untuk pencegahan perkawinan di bawah umur tersebut, agar perkawinan di bawah umur tidak mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Setelah didapatkan dari para informan melalui sesi wawancara yang penulis lakukan, maka dari proses tersebut tema dan subtema data dapat ditampilkan sebagai berikut :

1. Pemberdayaan anak didik dengan penguatan informasi dan pelatihan keterampilan

a. Sosialisasi terkait pencegahan pernikahan usia dini

Perkawinan di bawah umur masih marak terjadi terutama pada masyarakat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, sehingga banyak pihak perlu bersinergi mencegah perkawinan dibawah umur ini, seperti dikatakan oleh Kepala Camat Maro Sebo:

“untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur pertama, bagaimana kita memberi pemahaman terutama kepada orang tua, yang kedua mengedukasi anak-anak remaja bahwa pernikahan di usia muda itu tidak baik dan tidak benar, nah dari hal ini kita dapat melakukan diskusi-diskusi, seminar-seminar, dan memberikan ruangan lapangan pekerjaan yang maksimal kepada anak-anak untuk kegiatan yang positif. Selain itu upaya mencegah perkawinan dimasa muda dapat kita lakukan misalnya mengadakan penyuluhan di tingkat-tingkat SLTA sederajat seperti penyuluhan agama. Kita beri paham kepada mereka bahwa menikah di usia dini itu banyak berdampak negatifnya, terutama terhadap diri sendiri dan keluarga”.¹⁹

b. Pemberian pelatihan keterampilan

Salah satu upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur adalah mendorong para siswanya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membekali para siswa tersebut untuk tidak melakukan tindakan yang beresiko yang dapat mengarah pada terjadinya perkawinan di bawah umur. Kegiatan-kegiatan tersebut berupa kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan keterampilan dan lain sebagainya. Pihak sekolah sering memberikan pelatihan keterampilan skill bagi siswa siswi untuk mengasah kemampuan mereka dan semuanya mempunyai tujuan positif agar siswa dapat mengembangkan diri.

2. Pemberdayaan peran keluarga dalam pencegahan perkawinan di bawah umur

a. Pengawasan orang tua

¹⁹ *Wawancara* dengan Bapal Syakur: Kepala KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi. 13 September 2022.

Pengawasan orang tua merupakan salah satu kunci utama dalam pencegahan perkawinan dibawah umur. Peran orang tua ini berupa nasehat untuk menjaga diri dan pergaulan, menanamkan nilai moral, menjadi teladan, memberikan pola asuh yang baik, bagaimana cara bergaul, serta berdiskusi dengan anak tentang hal-hal penting lainnya. Orang tua harus selalu memberikan nasehat untuk menjaga dirinya serta mengawasi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah.

b. Status ekonomi keluarga

Salah satu faktor yang dianggap berkontribusi dalam terjadinya perkawinan dibawah umur bagi kalangan remaja adalah status ekonomi keluarga. Beberapa orang tua mengetahui bahwa masalah perekonomian keluarga dapat menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur. Untuk keadaan keluarga dengan status ekonomi kurang baik, seharusnya para penyuluh agama dapat memberikan penyuluhan pada orang tua beserta anak-anaknya tentang dampak menikah di bawah umur dan bagaimana cara mencegah agar perkawinan dibawah umur tidak terjadi.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di atas, artikel ini menyimpulkan bahwa faktor penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yaitu faktor rendahnya pendidikan, faktor ekonomi dan faktor hamil di luar nikah. Adapun dari faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur tersebutlah menjadikan penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan terkait batas minimal usia perkawinan tidak berjalan efektif sebagaimana semestinya di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Artikel ini juga menyimpulkan, Adapun upaya yang telah dilakukan oleh pihak kantor KUA Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi yang sudah dilakukan untuk mengurangi maraknya terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu pihak KUA sendiri telah menegakkan hukum dalam hal secara tidak langsung memberikan izin menikah kepada kedua belah pihak yang masih berada di bawah umur kecuali bagi mereka yang sudah mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan. Sementara, dari sisi pejabat daerah yaitu Kepala Camat Kecamatan Maro Sebo untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua tentang pemahaman dampak dari perkawinan di bawah umur itu tidak baik.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

Muthiah, Aulia. *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam (Suati Tinjauan Prinsip)*. Jawa Barat: Penerbit Adab, 2021.

Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. Vol.2. No.2 (2020)

Mayasari, Dian Ety dan Andreas L. Atjengbharata. "Pengaturan Batas Usia untuk Melakukan Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.2 No.2 (2020)

Setiawan, Wahyudi. "Dasar-Dasar Yuridis Sosiologis Pengesahan RUU No.16 Tahun 2019". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*. Vol.2. No.3 (2020).

Peraturan dan Putusan Hukum

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.